



P U T U S A N
Nomor 82/PDT/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. FEBRIO TANUJAYA, Lahir di Jambi, tanggal 29 Februari 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Julius Usman No. 30, RT. 04, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Havis, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Havis, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan KH. A. Shomad RT. 10 Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 06 Juli 2023, Nomor: 342/SK/Pdt/2023/PN Jmb, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

PT. GRATAMA FINANCE INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raden Wijaya RT. 01 No. 72 Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, yang diwakili oleh Riko Aryanto Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuda Wira Utama selaku Kepala Cabang Gratama Finance Indonesia Cabang Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 10 Januari 2023, Nomor: 9/SK/Pdt/2023/PN Jmb selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

PengadilanTinggi tersebut;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 82/PDT/2023/PT JMB tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

Halaman 1 dari 12 halaman Perkara Perdata Nomor 82/PDT/2023/PT JMB



- memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 82/PDT/2023/PT JMB tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 82/PDT/2023/PT JMB tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 22 Juni 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Desember 2022 dengan Nomor Register 182/Pdt.G/2022/PN Jmb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pemilik usaha showroom mobil yang bernama Kirana Mobilindo telah melakukan kerjasama pembiayaan keuangan dengan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang yang mana Penggugat disebut nasabah/debitur sedangkan Tergugat disebut Kreditur;
2. Bahwa perusahaan Tergugat awalnya bernama PT. Anugrah Utama Multi Finance belakangan berubah menjadi PT. Gratama Finance Indonesia;
3. Bahwa sejak periode bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 Penggugat telah mengagunkan sebanyak 10 (sepuluh) unit BPKB mobil kepada Tergugat dengan perincian pinjaman uang dan masa kredit sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Suzuki Splash GL MT Tahun 2013 BH 1329 HI warna abu-abu Metalik dengan nilai pinjaman sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan masa

Halaman 2 dari 12 halaman Perkara Perdata Nomor 82/PDT/2023/PT JMB



- kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;
- b. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Honda Brio Satya E Tahun 2014 BH 1507 MO warna merah dengan nilai pinjaman sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;
- c. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Honda Brio Satya 1,2 E Tahun 2014 BH 1981 HM warna merah dengan nilai pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;
- d. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Toyota Calya 1,2 STD MT Tahun 2017 BH 1057 NC warna hitam dengan nilai pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;
- e. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Toyota Kijang Innova Reborn Tahun 2016 BH 1209 MT warna Silver Metalik dengan nilai pinjaman sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;
- f. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Daihatsu Xenia 1,3 X MT Tahun 2016 BH 1522 NA warna Silver Metalik dengan nilai pinjaman sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan masa

Halaman 3 dari 12 halaman Perkara Perdata Nomor 82/PDT/2023/PT JMB



- kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;
- g. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Daihatsu Sigr X 1,2 MT Tahun 2018 BH 1196 MS warna Abu-abu Metalik dengan nilai pinjaman sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;
- h. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Mazda 21,5 L HB MT Tahun 2012 BH 1726 BJ warna Abu-abu Tua Metalik dengan nilai pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;
- i. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013 BH 1726 HH warna Hitam Metalik dengan nilai pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;
- j. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2022 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Honda Brio E Satya Tahun 2016 B 1004 EOL warna putih dengan nilai pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;
4. Bahwa dari kesepuluh BPKB mobil yang diagunkan sebagaimana tersebut pada point 3 diatas, masing-masing 1 (unit) BPKB Mobil dibuat 1 (satu) perjanjian kontrak, akan tetapi untuk rekening pembayaran hanya satu rekening pembayaran yaitu di Nomor Rekening Bank BCA No. 5385331191;

Halaman 4 dari 12 halaman Perkara Perdata Nomor 82/PDT/2023/PT JMB



5. Bahwa Penggugat sebagai pihak dalam perjanjian kredit tidak menerima dari Tergugat salinan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak tahu nomor kontrak perjanjian dan informasi yang benar dan lengkap terkait hak dan kewajiban Penggugat atas pinjaman tersebut;
6. Bahwa terhadap kesepuluh BPKB Mobil yang diagunkan sebagaimana tersebut pada point 3 diatas, 8 (delapan) perjanjian kredit dengan 8 (delapan) BPKB mobi yang menjadi agunan tidak ada permasalahan dan sudah Penggugat lunasi, akan tetapi terhadap 2 (dua) perjanjian kredit dengan 2 (dua) BPKB mobil yang menjadi agunan terdapat permasalahan yaitu :
 - Agunan berupa 1 (unit) BPKB Mobil Toyota Kijang Innova Reborn Tahun 2016 BH 1209 MT warna Silver Metalik dengan nilai pinjaman sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang, akan tetapi Penggugat hanya 1 (satu) kali membayar bunga pinjaman dan belum melunasi pokok hutang;
 - Agunan 1 (unit) BPKB Mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013 BH 1726 HH warna Hitam Metalik dengan nilai pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang, akan tetapi Penggugat belum membayar bunga dan melunasi pokok hutang;
7. Bahwa oleh karena usaha Penggugat mengalami penurunan sehingga Penggugat mengalami permasalahan keuangan akibat pengaruh Covid 19, maka terhadap 2 (dua) perjanjian kredit dengan agunan 2 (dua) unit BPKB mobil yaitu Agunan 1 (satu) unit BPKB

Halaman 5 dari 12 halaman Perkara Perdata Nomor 82/PDT/2023/PT JMB



mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2016 BH 1209 MT dengan nilai pinjaman sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Agunan 1 (satu) unit BPKB Mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013 BH 1726 HH dengan nilai pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Penggugat meminta kepada Tergugat secara lisan untuk mengurangi bunga pinjaman dan menunda pembayaran pokok hutang, akan tetapi permintaan dari Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

8. Bahwa terhadap terhadap 2 (dua) perjanjian kredit dengan agunan 2 (dua) unit BPKB mobil yaitu Agunan 1 (satu) unit BPKB mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2016 BH 1209 MT dengan nilai pinjaman sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Agunan 1 (satu) unit BPKB Mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013 BH 1726 HH dengan nilai pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Penggugat dengan itikad baik tetap bersedia untuk melunasi pinjaman tersebut, akan tetapi untuk saat ini Penggugat hanya sanggup membayar sebagai berikut :

- Untuk Perjanjian Kredit dengan Agunan 1 (satu) unit BPKB mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2016 BH 1209 MT dengan nilai pinjaman sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), Penggugat sanggup membayar bunga pinjaman sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selama 23 (dua puluh tiga bulan) dan pokok hutang dilunasi pada bulan ke-24 ;
- Untuk Perjanjian Kredit dengan Agunan 1 (satu) unit BPKB Mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013 BH 1726 HH dengan nilai pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Penggugat sanggup membayar bunga pinjaman sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 23 (dua puluh tiga) bulan dan pokok hutang dilunasi pada bulan ke-24 ;

Halaman 6 dari 12 halaman Perkara Perdata Nomor 82/PDT/2023/PT JMB



9. Bahwa berhubung pada saat ini Penggugat tidak sanggup membayar bunga pinjaman dan melunasi pokok hutang terhadap 2 (dua) perjanjian kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka Tergugat berencana menarik 2 (dua) unit mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2016 BH 1209 MT dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013 BH 1726 HH;
10. Bahwa terhadap rencana penarikan 2 (dua) unit mobil tersebut oleh Tergugat, Penggugat menolak dengan keras karena Tergugat tidak memperhitungkan beban ekonomi dan kerugian yang akan diderita oleh Penggugat dan Tergugat tidak memperhitungkan kerjasama yang sudah terjalin baik selama ini yang saling menguntungkan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat harus dilindungi secara hukum;
11. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan salinan perjanjian kredit kepada Penggugat dan tidak menanggapi permintaan Penggugat untuk mengurangi bunga pinjaman dan menunda pelunasan hutang serta berencana menarik 2 (dua) unit mobil hak milik Penggugat telah melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasari atas bukti-bukti yang akurat, maka beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada banding, verset maupun kasasi;
13. Bahwa untuk memaksa TERGUGAT agar mematuhi isi putusan gugatan ini adalah patut dan beralasan hukum kepada TERGUGAT dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini;
14. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

Halaman 7 dari 12 halaman Perkara Perdata Nomor 82/PDT/2023/PT JMB



Berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil TERGUGAT untuk hadir dipersidangan dan memberikan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membatalkan penarikan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn Tahun 2016 BH 1209 MT warna Silver Metalik dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013 BH 1726 HH warna Hitam Metalik;
4. Menyatakan batal demi hukum Perjanjiaan Kredit antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - Perjanjian Kredit atas pinjaman sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan agunan 1 (satu) unit BPKB Mobil Toyota Kijang Innova Reborn Tahun 2016 BH 1209 MT warna Silver Metalik;
 - Perjanjian Kredit atas pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan agunan 1 (satu) unit BPKB Mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013 BH 1726 HH warna Hitam Metalik;
5. Memerintahkan Penggugat membayar pinjaman kredt kepada Tergugat yaitu :
 - Pinjaman Kredit sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan agunan 1 (satu) unit BPKB Mobil Toyota Kijang Innova Reborn Tahun 2016 BH 1209 MT warna Silver Metalik dengan pembayaran bunga sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 23 (dua puluh tiga) bulan dan melunasi pokok hutang sebesar

Halaman 8 dari 12 halaman Perkara Perdata Nomor 82/PDT/2023/PT JMB



- Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) di bulan yang ke-24;
 - Pinjaman Kredit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan agunan 1 (satu) unit BPKB Mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013 BH 1726 HH warna Hitam Metalik dengan pembayaran bunga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan selama 23 (dua puluh tiga) bulan dan melunasi pokok hutang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) di bulan yang ke-24;
6. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan dalam perkara aquo;
 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya bila TERGUGAT lalai dalam memenuhi putusan ini;
 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
 9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 22 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jambi diucapkan pada tanggal 22 Juni 2023 dan terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta

Halaman 9 dari 12 halaman Perkara Perdata Nomor 82/PDT/2023/PT JMB



Pernyataan Permohonan Banding Nomor Register tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan memori banding demikian juga Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), masing – masing kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 11 Juli 2023 dan Terbanding pada tanggal 10 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb tertanggal 22 Juni 2023, Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, halaman 16 Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) yang meminta Majelis Hakim menyatakan batal demi hukum perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian Penggugat telah menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wan prestasi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak akan mempertimbangkan lagi;

Halaman 10 dari 12 halaman Perkara Perdata Nomor 82/PDT/2023/PT JMB



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 22 Juni 2023, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 22 Juni 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 22 Juni 2023 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat selaku pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 22 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami Janverson Sinaga. S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua

Halaman 11 dari 12 halaman Perkara Perdata Nomor 82/PDT/2023/PT JMB



dan Murni Rozalinda, S.H., M.H., dan Melfiharyati S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 82/PDT/2023/PT JMB tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini, dan putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Muhamad Ilyasak, S.E., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

Murni Rozalinda, S.H., M.H.,
TTD

Janverson Sinaga. S.H., M.H.,

Hj.Melfiharyati S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Muhamad Ilyasak, S.E., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putus.....Rp. 10.000,00;
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00;
 3. PemberkasanRp.130.000,00;
- Jumlah.....Rp.150.000,00;(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Perkara Perdata Nomor 82/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)